

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini dunia sudah mencapai suatu masa yang mana hampir semua sektor dimudahkan oleh adanya teknologi, lebih khususnya lagi yaitu internet. Era yang biasa juga disebut sebagai era digital ini membuat pemerintah berkeinginan mendeklarasikan untuk merevolusi semua industri ke tahapan yang lebih tinggi, yakni Industri 4.0. Era digital adalah suatu zaman atau masa dimana hampir seluruh sektor dalam tatanan kehidupan masyarakat sudah dibantu dengan teknologi digital. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai suatu tahap dimana teknologi digital menggantikan teknologi-teknologi yang sudah digunakan sebelumnya (mekanik dan elektronik analog) oleh manusia. Timbulnya suatu perubahan dalam masyarakat merupakan salah satu alasan dari kemajuan teknologi, akan tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern sekarang ini banyak disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial.<sup>1</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan manusia bertukar informasi salah satunya dengan adanya internet. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, internet telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, industri, pendidikan, perdagangan, sampai pada sektor hiburan.<sup>2</sup>

Media sosial muncul didasari ide untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 1978. Saat itu meskipun masih menggunakan telepon yang tersambung modem, telah ditemukan sistem papan buletin yang menggunakan surat elektronik untuk berhubungan dengan orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. ( Bandung: Angkasa, 1980). Hal. . 55.

<sup>2</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. ( Jakarta: Rajawali Pers, 2004). Hal. . 519.

<sup>3</sup> Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. ( Yogyakarta: Buku

Dalam masa ini banyak bermunculan platform-platform digital yang mendukung kegiatan-kegiatan manusia sehari-hari baik dari segi cara untuk bersosialisasi, komersialisasi, bahkan sampai rekreasi. Hal tersebut bisa terlihat dari banyaknya platform digital yang menawarkan kepada orang-orang wadah untuk mengekspresikan diri dan bahkan bisa mendapatkan keuntungan komersial dari platform tersebut. Fenomena tersebut menjadi sebuah loncatan peradaban yang sangat besar, yang dimana pada zaman dahulu orang-orang hanya bisa dikenal jika memiliki jabatan ataupun memiliki kedudukan sosial yang tinggi dalam suatu kehidupan sosial. Namun pada saat ini, orang-orang bisa lebih mudah menjadi terkenal jika mereka memiliki suatu kemampuan, skill atau keunikan yang menjadikan mereka dikenal oleh khalayak ramai.

Pada satu sisi lagi, platform digital juga seringkali dipakai menjadi wadah komersil bagi pebisnis untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk maupun jasa mereka. Bahkan bagi para penyedia sarana rekreasi seperti pembuat film atau musik, mereka bisa lebih mudah menjangah seluruh kalangan masyarakat dan mempromosikan karya mereka dengan adanya platform-platform digital tersebut. Mengutip data yang diambil dari situs data reportal, bahwa Indonesia memiliki pengguna sosial media sebanyak 170 Juta pengguna yang dimana jumlah tersebut melebihi hampir setengah dari jumlah pengguna internet di Indonesia yang sebanyak 202. 6 juta pengguna.

Menurut data yang diperoleh dari HootSuite bahwa sekitar 170 juta pengguna atau 93,8 persen dari populasi mengaku menghabiskan waktunya untuk menonton video online pada platform YouTube. Jumlah tersebut sangatlah besar dan menjadi suatu habit baru bagi masyarakat Indonesia sendiri. Akan tetapi pada dewasa ini, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada platform-platform tersebut. Dari mulai penipuan, penggelapan bahkan sampai pelanggaran hak cipta kepada para konten kreator platform online tersebut.

Zaman dahulu, ketika para seniman membuat suatu karya seni musik

---

Lentera, 2012). Hal. . 53.

mereka memerlukan suatu dapur rekaman untuk memproses hasil karya mereka dan bisa disebarluaskan kepada publik serta mendapatkan penghasilan dari hal tersebut. Namun berbeda halnya dengan masa kini yang dimana setiap orang memiliki suatu kesempatan yang sama untuk menjadi seorang musisi dengan memanfaatkan platform digital untuk memperkenalkan karyanya. Hal ini bisa membuat dengan mudah seseorang untuk mempopulerkan karya musiknya atau bahkan mendapatkan keuntungan dari karyanya tersebut tanpa harus melalui suatu proses panjang dari sebuah dapur rekaman.

Namun dewasa ini, banyak fenomena dimana orang-orang yang belum mampu membuat suatu karya musik menyanyikan ulang karya-karya musisi dan dibuat dalam suatu bentuk video untuk selanjutnya dipertontonkan kepada publik lewat sebuah platform digital yaitu YouTube dan hal ini biasa disebut sebagai mengcover lagu dan musisi tersebut disebut sebagai musisi cover. Hal ini mengundang suatu permasalahan dimana orang-orang tersebut menggunakan sebuah karya orang lain dan biasanya tanpa seizin si pemilik karya untuk diunggah ke dalam YouTube dan mendapatkan adsense dari hasil mengunggah video cover lagu tersebut. Disinilah hukum harus hadir karena hukum tidak hanya berperan untuk keadilan saja melainkan juga untuk keteraturan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>4</sup>

Platform YouTube sendiri sebenarnya sudah memiliki suatu mekanisme untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna YouTube. Dilansir dari halaman web resmi YouTube bahwa jika pengguna mengupload video berisi konten yang dilindungi hak cipta, video tersebut bisa mendapatkan klaim Content ID. Klaim ini otomatis muncul jika video yang diupload cocok dengan video lain (atau bagian dari video lain) yang ada dalam sistem Content ID YouTube

Pemilik hak cipta dapat mengatur agar Content ID memblokir video hasil upload yang cocok dengan karya berhak cipta miliknya. Ia juga dapat mengizinkan konten yang diklaim tetap ditayangkan di YouTube dengan iklan.

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. ( Jakarta, Rineka Cipta, 1991). Hal. . 2. **Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.**

Pada situasi semacam ini, pendapatan iklan akan diberikan kepada pemilik hak cipta atas konten yang diklaim.

Dalam pandangan hukum nasional, perilaku masyarakat yang seringkali menggunakan karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan komersial ini sebenarnya bertentangan dengan pasal 9 UU No 28 tahun 2014 tentang hak cipta dimana Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Dalam pasal tersebut terdapat unsur penggunaan secara komersial dimana segala bentuk penggunaan karya dari seorang musisi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan adalah ilegal tanpa didahului izin dari pemilik karya cipta musik tersebut. Namun masyarakat Indonesia sendiri masih belum mengetahui hal ini dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang aturan yang ada dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang mengatur dan melindungi segala perbuatan yang terkait dengan Hak Cipta.

Pada dasarnya, perlu penggalan lebih dalam mengenai mekanisme perlindungan hak cipta yang dibuat oleh YouTube tersebut apakah sudah sesuai dengan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Karena di dalam pasal 4 Undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa para pencipta dari karya tersebut memiliki hak moral dan hak ekonomi atas hasil ciptaan mereka. Hak moral sebagaimana pasal tersebut dijelaskan yaitu bahwa hak moral adalah hak untuk yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tersebut dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi

pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.<sup>6</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Hak itu melekat pada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga menjadi orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. Commision dan ommision itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu sesuatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Konsep hak yang sebagaimana telah disebutkan tersebut merupakan konsep yang kerap kali dipakai orang dan dianggap sebagai satu-satunya yang ada. Konsep ini menekankan kepada pengertian hak yang berpasangan dengan konsep kewajiban. Walaupun dalam konsep tersebut menggambarkan inti dari pengertian hak dalam perspektif hukum, namun sebaiknya konsep hak tersebut harus dilihat dalam pengertiannya yang lebih luas. Dengan maksud arti yang lebih luas ini adalah pemahaman yang lebih halus serta terperinci.

Disini bisa dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap hak tidak hanya ditujukan kepada kepentingan saja, melainkan juga terhadap kehendak atas hak tersebut. Para pencipta lagu berhak menggunakan hak mereka untuk mengizinkan orang lain menggunakan hasil karya cipta mereka yang berupa

---

<sup>5</sup> Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> Paton, *A Textbook of Jurisprudence*. (Oxford, 1964). Hal. . 34.

<sup>7</sup> Rahardjo, *Ilmu Hukum*. ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982). Hal. . 55.

musik untuk dipergunakan secara komersial oleh orang lain. Tapi banyak sekali para pembuat konten musik yang belum paham atas keharusan meminta izin yang sebenarnya para musisi yang ingin mengcover sebuah lagu hanya tinggal menghubungi manager atau si pencipta lagu lalu mengikuti ketentuan yang diberikan oleh si pencipta. Beberapa musisi seperti fiersa besari memperbolehkan publik untuk mengcover lagunya dengan bebas, namun ada pula beberapa musisi yang mengharuskan calon pengcover lagu mereka menempuh ketentuan-ketentuan yang diberikan sebelum mengcover lagunya atau bahkan ada musisi yang hanya mengharuskan orang yang ingin mengcover lagunya mengirimkan email permohonan izin cover kepada si pencipta saja tanpa ada ketentuan khusus lainnya.

Hal-hal tersebut harus diperhatikan karena pemilik hak cipta tersebut belum tentu mau hasil ciptaannya digunakan oleh orang lain secara komersial bahkan seringkali dilakukan perubahan atau aransemen pada karya tersebut. Ini dikarenakan para musisi menganggap bahwa karya cipta musik mereka diibaratkan seperti seorang anak yang harus dijaga dan dirawat dengan baik dan jika ada orang lain yang ingin mencoba menggendong atau mengajak keluar anak mereka maka harus mendapatkan izin dulu kepada orangtuanya. Hal ini menggambarkan bagaimana para pencipta musik sangat menghargai dan melindungi hasil karya mereka.

Hukum sendiri merupakan sesuatu yang dinamis dimana hukum mengikuti zaman yang terus berkembang dan berubah. Ini menjadikan banyak sekali fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan kepentingan manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Indonesia sendiri pun terus membuat peraturan-peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana contoh dalam dunia digital saat ini pemerintah menerbitkan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik untuk menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menggunakan media-media elektronik yang saat ini semakin berkembang. Peran pemerintah sangat-sangat penting dalam membuat kepastian hukum dikarenakan ada hal-hal yang sampai saat ini masih belum mendapatkan kepastian hukum padahal banyak sekali penyimpangan hak-hak

orang lain akibat dari adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Perlu juga ketegasan dari pemerintah untuk mencapai suatu ketertiban dalam menggunakan platform-platform digital yang saat ini hampir seluruh aspek telah bertransformasi menjadi media digital dengan tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia.

Hal ini menjadi suatu aspek yang menarik dari upaya perlindungan hak cipta yaitu bahwa harus ada suatu tindakan proteksi yang lebih besar terhadap hak dan kewajiban dari pencipta dan orang yang ingin menggunakan ciptaan orang lain agar tidak ada pelanggaran hak yang dilakukan dan dapat mencederai hak cipta yang ada.

Ini dikarenakan, walaupun YouTube mempunyai suatu sistem kerja sendiri terhadap hak cipta, namun jika hal tersebut tidak sesuai dengan konsep perlindungan hak cipta yang terdapat dalam peraturan Indonesia maka hal tersebut harus mendapatkan suatu perhatian khusus dari pemerintah. Padahal dalam aturan dan kebijakan hak cipta yang ditetapkan oleh YouTube, Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Namun, hal yang mendasar yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan yang dimiliki oleh YouTube tersebut sudah mengakomodir kepentingan para pencipta lagu dalam melindungi ciptaannya. Hal ini didasari bahwa selain dari pada hak ekonomi yang tentu menjadi permasalahan umum dalam hak cipta, isi dari ciptaan seringkali di aransemen sedemikian rupa sehingga jauh dari karya asli si penciptanya. Hal inilah yang luput dari kebijakan YouTube dimana seharusnya kebijakan YouTube bisa menjadi suatu alat bagi pencipta untuk melindungi hasil dari ciptaannya.

Karena itu, sudah saatnya meningkatkan kesadaran kolektif untuk segala tindakan agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Harus ada upaya keselarasan konsep perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyedia

platform dan juga pemerintah untuk melindungi hak-hak dari pencipta. Akibat negatif dari lemahnya perlindungan akan hukum adalah akan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak pencipta yang dilakukan semena-mena oleh orang lain demi hanya kepentingan komersial belaka. Penyalahgunaan karya cipta juga menjadi hal yang harus disoroti lebih jauh dalam isu tentang hak cipta karena isu tersebut menjadi sesuatu yang krusial dalam dunia musik dan harus segera bisa diatasi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan memahami dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul :

***“Kebijakan YouTube Dalam Melindungi Hak Cipta Musisi Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.***

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kesesuaian ketentuan perlindungan Hak Cipta yang diatur oleh YouTube dengan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi penulis atau pencipta lagu
2. Bagaimanakah penyelesaian pelanggaran hak cipta dalam platform YouTube yang dilakukan oleh sesama pengguna?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kesesuaian ketentuan perlindungan Hak Cipta yang diatur oleh YouTube dengan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi penulis atau pencipta lagu.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah penyelesaian sengketa hak cipta dalam platform YouTube yang dilakukan oleh sesama pengguna.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat sumbangan masukan baik secara teoritis maupun praktis :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengetahuan ilmu hukum pada umumnya, khususnya pada hak kekayaan intelektual.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai referensi bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum untuk menambah pengetahuan serta wawasan juga dapat dijadikan suatu bahan pedoman pustaka dalam penelitian lebih lanjut.
- c. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi musisi yang menggunakan platform YouTube agar lebih berhati-hati lagi terhadap pelanggaran hak cipta.
- b. Bagi penyedia platform YouTube agar lebih bisa melindungi hak cipta para musisi yang mengunggah hasil karya nya di YouTube sesuai dengan amanat Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan. Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.<sup>8</sup>

Dalam prinsip rechtsstaat yang dikembangkan oleh Julius Stahl disebutkan bahwa pada terdapat tiga prinsip Rule of Law yaitu :

1. Supremacy of Law ( Supremasi hukum)
2. Equality before the law ( Kesetaraan dihadapan hukum)

---

<sup>8</sup> Simongkir, *Hukum Dan Konstitusi Indonesia*. ( Jakarta: Gunung Agung,1983). Hal. . 36.

### 3. Due Process of Law (Peradilan yang tidak memihak)

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundangundangan (seperti hukum adat dan hukum agama).<sup>9</sup>

Sudikno menyatakan dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum merupakan juga salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>10</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan

---

<sup>9</sup> Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13. 2, ( 2016). Hal. . 194.

<sup>10</sup> Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). Hal. . 24.

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual). Salah satu bagian dari Hak kekayaan intelektual yaitu adalah Hak cipta. Hak cipta menurut UU no 28 tahun 2014 adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UU Hak cipta sendiri salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah lagu.<sup>11</sup>

Pada pasal 4 UU Hak cipta dijelaskan bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi dari karya ciptanya. Untuk hak moral sendiri dijelaskan pada pasal 5 UU Hak Cipta yaitu “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan

---

<sup>11</sup> Komang Ardika, “Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer. ” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali* 7 (2019). Hal. . 4.

kehormatan diri atau reputasinya.”

Hal ini menjadi dasar bahwa pencipta dapat mengajukan sebuah gugatan ganti rugi yang terkait dengan pelanggaran hak moral si pencipta.

Pemberlakuan ganti rugi tersebut sesuai dengan prinsip hukum perdata yaitu pada pasal 1365 KUHPerdata, yang dinyatakan bahwa “setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Perlindungan hak cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis. Dengan kata lain tanpa proses pencatatan, Pencipta otomatis mendapat kepastian hukum atas ciptaannya pada saat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata (expression work).<sup>12</sup>

Di Indonesia banyak sekali platform yang menyediakan akses untuk mendengarkan musik-musik secara gratis. Salah satu platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.<sup>13</sup> Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.

Dalam Platform YouTube sendiri, dikarenakan kemudahan untuk mengunggah dan menonton video-video yang ada secara gratis, banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dan dipelajari. Namun hal ini juga menjadi sebuah bumerang. Hal ini dikarenakan orang-orang menjadi lebih mudah untuk mengikuti atau menduplikasi sesuatu yang mereka dapat dari YouTube dengan tujuan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Inilah yang kemudian

---

<sup>12</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan (2018). Op. Cit.

<sup>13</sup> Hopkins., *Surprise! There's a third YouTube co-founder*(2006).

menjadikan YouTube menjadi salah satu tempat yang banyak sekali terjadi pelanggaran hak cipta.

Oleh sebab itu, walaupun platform YouTube sudah memiliki cara tersendiri untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak, namun hukum nasional Indonesia pun harus hadir dalam melindungi hak-hak para musisi di Indonesia. Karena dari UUD 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metodologi merupakan suatu unsur wajib yang harus ada dalam setiap penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi biasanya diartikan sebagai suatu logika dari suatu penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

<sup>14</sup>

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu analisa terhadap pasal-pasal yang menjadi permasalahan di atas digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang ada dalam penelitian ini berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dalam praktek.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berupa data yang dikumpulkan dari sebuah pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan masalah yang sudah dirumuskan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>14</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. ( Jakarta: UI Press, 1986). Hal. . 5-6.

sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat.

Dalam Penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan
- 5) Peraturan Pemerintah 16 tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- 6) Undang-undang No 19 Tahun tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
- 7) Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik
- 8) Peraturan-peraturan lainnya yang mendukung

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan jurnal-jurnal hukum.

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang

digunakan untuk menyusun penulisan hukum in yang kemudian dikategorikan dengan pengelompokan yang tepat.

## **2. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dimengerti dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih.

